

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penerapan sanksi etik terhadap hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperjelas dalam peraturan internal Mahkamah Konstitusi yaitu PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Regulasi ini mengatur mekanisme pemeriksaan, jenis sanksi, serta kewenangan dari Majelis Kehormatan. Lebih lanjut, sanksi etik berat bagi hakim konstitusi dalam dua regulasi ini dengan memberikan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi etik masih dipengaruhi oleh perdebatan mengenai batasan antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum serta sejauh mana sanksi etik dapat berdampak pada status hukum.

Sebagaimana Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang memperlihatkan perluasan pemaknaan sanksi etik yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya, hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat, tetapi Majelis Kehormatan justru memaknai pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian dari jabatan Hakim Terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tanpa mencabut statusnya sebagai hakim konstitusi. Perluasan makna ini menimbulkan ambiguitas terhadap regulasi yang berlaku serta menunjukkan kewenangan dan posisi strategis Majelis Kehormatan sebagai peradilan etik yang dapat mempengaruhi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.

5.2. Saran

1. Perlu adanya penegakan sanksi etik yang lebih tegas dan konsisten, untuk memastikan efektivitas penerapan sanksi etik, MKMK harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya interpretasi yang berpotensi melemahkan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Kepastian hukum dalam penegakan etik menjadi hal yang penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi.
2. Melakukan evaluasi kewenangan MKMK dalam menafsirkan sanksi etik, mengingat dalam putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terjadi perluasan makna sanksi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan sanksi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan, terutama dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sehingga sanksi yang dijatuhkan tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'i. (2022). *Negara Hukum Pancasila*. Salim Media Indonesia.
- Armia, M. S. (2017). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. In *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia* (Vol. 4, Issue 1).
- Asmarudin, I., Nasihuddin, A. A., Fauzan, M., & Ardhanariswarii, R. (2024). *Asas Responsif: Sebuah Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Damera Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (III). PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2012*.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Azhari, M. T. (2005). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang.
- Chakiim, L. (2017). Majalah Konstitusi Edisi 122. *Mahkamah Konstitusi*.
- Dirdjosisworo, S. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ernawati, & Shohib, M. (2024). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Damera Press.
- Farda, N. F., Josviranto, M., Yunaldi, W., Soge, M. M., Haskar, E., Armando, R. D., Sari, Sony, E., Gusman, E., & Chofa, F. (2023). *Hukum Lembaga Negara*. CV. Gita Lentera.
- Farhana. (2022). *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. CV. Assofa.
- Gultom, B. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. PT Gramedia Jakarta.
- Hamidi, J., Sugiharto, M. A., & Ihsan, M. (2013). *Membedah teori-Teori Hukum Kontemporer*. UB Press.
- Hamzah, G. (2022). *Peradilan Modern*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hapsoro, F. L. (2023). *3 kegagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi*. The Conversation. <https://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan->

independensi-215812

- Huda, N. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2019). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- Husen, L. O. (2009). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. CV. Social Politic Genius.
- Iman, R. Q., & Joni. (2024). *Kekuasaan Yudikatif Dalam Islam, Qadha, Tahkim, Mazhalim dan Hisbah*. Wawasan Ilmu.
- Irianto, S., & Santoso, T. (2024). *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irwanto, H. T. (2016). *Reidologisasi Pancasila*. CV. Social Politic Genius.
- Ishaq. (2016). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Kanter, E. . (2001). *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Stora Grafika.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-Teori Negara Hukum*. Kencana.
- Manan, B., & Kamil, A. (2013). *Kode Etik Hakim*. Kencana.
- Mastorat. (2021). *Pengantar ilmu Perundang-Undangan*. Scopindo Media Pustaka.
- Mudatsir, A., & Samsuri. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 169–183. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>
- Mutawalli, M. (2023). *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi*. Pustaka Aksara.
- Nasrullah. (2019). *Penegakan Etik dan Kehormatan Penyelenggara Negara*. Humanities Genius.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and Society in Transition*. Routledge.
- Nurddin, I. (2017). *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan (pertama)*. Lintang Publish.
- Pratomo, E. (2016). *Hukum Perjanjian Internasional*. Gramedia.
- Pureklolon, T. T. (2020). *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. PT Kanisius.
- Qamar, N., Amiruddin, Palabbi, R. D., Salle, Syah, K., & Suherman, A. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaa*. CV. Social Politic Genius.

- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*. CV. Social Politic Genius.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Kompas.
- Saraya, S., Koynja, J. J., Sipayung, B., Flora, H. S. da, & Alaudin, A. (2024). *Hukum Konstitusi dan Acara MK*. CV. Rey Media Grafika.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Jilid 1 Akar Filosofis*. Genta press.
- Sikti, A. S. (2020). *Menolak Kemudharatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sikti, A. S. (2021). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Suhariyanto, D., Philona, R., Yudhanti, R., & Dkk. (2024). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. CV. Gita Lentera.
- Sulaiman, K. F. (2016). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Nusa Media.
- Sulistiani, S. L., & Ahmad, K. (2021). *Peradilan Islam*. Sinar Grafika.
- Supardi. (2008). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. I. (2019). *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Suwasta, A. D., & Juhana, U. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Tohar Media.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Tarmizi. (2019). *Kode Etik Profesi Tentang Hukum*. Sinar Grafika.
- Triwahyuningsih. (2021). *Mengenai Konsep Kekuasaan Pemerintah dan Implementasinya*. UAD Press.
- Tutik, T. T. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Ulya, F. N., & Asril, S. (2023). *ragam Kejanggalaan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/ragam-kejanggalaan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-dan-cawapres>
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
- Wajdi, F., Imran, & Hasanuddin, M. I. (2020). *Pengawasan Hakim dan Penegakkan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.

Yamin, A., Dewi, G., Sanafiah, F., & Jasardi, G. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Jakad Media Publishing.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang